



Peran Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Ekonomi di Budaya Mahar

Rayong¹, Harniati², Masyhuri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3}

*Email Korespondensi: r4y0ng@gmail.com

Diterima: 01-07-2025 | Disetujui: 05-07-2025 | Diterbitkan: 07-07-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic accounting in realizing the principle of economic justice through the cultural practice of mahr (dowry) in Islamic marriage. Mahr is a crucial component of the marriage contract that holds symbolic, religious, and economic significance, affecting the financial structure of the household. From the perspective of Islamic accounting, mahr can be classified as an asset, liability, equity, income, or expense, depending on its function in the transaction. This research employs a descriptive qualitative approach using literature review as the primary method. The findings indicate that disproportionate mahr values especially those exceeding the groom's financial capacity can lead to economic inequality and social pressure. The application of Islamic accounting principles, based on justice, transparency, and accountability, enables a more reasonable, fair, and balanced evaluation of mahr. Islamic accounting serves as both a normative and practical tool to assess the fairness of mahr, thereby supporting household financial stability and promoting women's financial independence. The study concludes that Islamic accounting contributes significantly to fostering collective awareness regarding mahr practices that are not only compliant with Islamic law but also economically just.

Kata Kunci: *Islamic accounting, mahr, economic justice, marriage culture, financial transparency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi syariah dalam mewujudkan prinsip keadilan ekonomi melalui praktik budaya mahar dalam pernikahan Islam. Mahar merupakan komponen penting dalam akad nikah yang memiliki makna simbolis, religius, sekaligus nilai ekonomi yang berimplikasi terhadap struktur keuangan keluarga. Dalam perspektif akuntansi syariah, mahar dapat diklasifikasikan sebagai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun beban, tergantung pada posisinya dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar yang tidak proporsional, terutama yang bernilai tinggi di luar kemampuan finansial calon mempelai laki-laki, berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan tekanan sosial. Dengan penerapan prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, mahar dapat dikelola secara lebih bijak, adil, dan proporsional. Akuntansi syariah berperan sebagai alat analisis normatif dan praktis untuk mengevaluasi kewajaran mahar, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendorong kemandirian finansial perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki kontribusi penting dalam

membentuk kesadaran kolektif terhadap penetapan mahar yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga adil secara ekonomi.

Kata Kunci: Akuntansi syariah, mahar, keadilan ekonomi, budaya pernikahan, transparansi keuangan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rayong, Harniati, & Masyhuri. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Ekonomi di Budaya Mahar. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 394-402. <https://doi.org/10.63822/spa4pm94>

PENDAHULUAN

Dalam tradisi pernikahan Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Secara historis, mahar dimaksudkan untuk memberikan keamanan finansial bagi mempelai wanita dan mencerminkan kesediaan mempelai pria dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik penetapan mahar mengalami pergeseran makna dan tujuan.

Di beberapa komunitas Muslim, besarnya mahar sering dijadikan tolok ukur status sosial dan prestise keluarga, sehingga menimbulkan fenomena penetapan mahar dengan nominal yang sangat tinggi. Praktik ini tidak jarang menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi pihak mempelai pria dan keluarganya, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan dan menekankan pentingnya keadilan serta keseimbangan ekonomi antara kedua belah pihak.

Penelitian oleh Rahman, Noholo, dan Santoso (2019) mengungkap bahwa dalam perspektif akuntansi syariah, mahar dapat dikategorikan sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hal ini menunjukkan bahwa mahar memiliki dimensi ekonomi yang signifikan dan memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penerapan akuntansi syariah dalam penetapan dan pencatatan mahar diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara mempelai, mencegah eksploitasi, dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Selain itu, pendekatan akuntansi syariah dalam budaya mahar juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai religius yang mendasari praktik tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menetapkan mahar, tidak semata-mata berdasarkan nilai material atau gengsi sosial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip akuntansi syariah dalam penetapan dan pencatatan mahar untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan mahar sesuai dengan nilai-nilai syariah..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature study) yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik peran akuntansi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui budaya mahar. Studi literatur dilakukan secara sistematis dan terarah, mencakup kegiatan menelusuri literatur, membaca secara kritis, mencatat, serta mengelola informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Bahan yang dikaji meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen syariah, serta sumber daring terpercaya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi dokumen berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan konsep-konsep akuntansi syariah, prinsip keadilan ekonomi, dan praktik mahar dalam perspektif Islam. Peneliti memprioritaskan sumber-sumber terbaru, kemudian menelusuri publikasi

dari tahun-tahun sebelumnya secara kronologis. Temuan dari berbagai literatur dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang objektif dan bernilai teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penetapan Mahar di Masyarakat

Tradisi penetapan mahar dalam masyarakat Muslim mengalami pergeseran makna dari nilai spiritual ke nilai simbolik yang bersifat sosial-ekonomis. Dahulu, mahar merupakan bentuk penghormatan dan komitmen laki-laki kepada perempuan, tetapi saat ini seringkali dijadikan simbol status sosial keluarga. Mahar yang tinggi dianggap mencerminkan kehormatan atau prestise, sehingga mendorong kompetisi antar keluarga. Akibatnya, tidak jarang terjadi beban finansial yang besar bagi calon suami dan keluarganya, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan kesederhanaan dan keadilan dalam pernikahan.

Dasar Hukum, Bentuk, dan Macam-Macam Mahar

Hukum pemberian mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"

Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan dan kewajiban laki-laki, dengan dasar kerelaan dan ketulusan. Islam memberikan fleksibilitas dalam hal bentuk dan jumlah mahar, tidak menyebutkan standar baku agar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Bentuk mahar pun sangat beragam, mulai dari harta benda seperti uang atau emas, hingga jasa dan pengajaran. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa pengajaran surat Al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis: "Carilah sesuatu untuk dijadikan mahar walaupun hanya cincin dari besi... Aku nikahkan engkau dengan wanita itu dengan mahar ajaran Al-Qur'an yang kamu miliki" (HR. Bukhari No. 5087 dan Muslim No. 1425). Hadis ini menunjukkan bahwa nilai utama dari mahar bukanlah besarnya, tetapi niat baik dan kemanfaatannya.

Fiqh Islam membagi mahar menjadi dua jenis utama, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati dan disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah, sementara mahar mitsil adalah mahar yang ditentukan berdasarkan kebiasaan umum di masyarakat terhadap perempuan dengan status sosial yang serupa. Keduanya memiliki kedudukan sah secara hukum dan dipilih sesuai konteks sosial dan kesepakatan keluarga.

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Dalam sistem Islam, mahar memiliki kedudukan penting sebagai bentuk penghormatan dan bukan transaksi. Mahar tidak dianggap sebagai harga untuk "memperoleh" istri, melainkan simbol kesungguhan dan komitmen. Ulama sepakat bahwa mahar bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari akad yang lengkap.

Mahar juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Islam mengakui hak milik perempuan atas mahar yang ia terima dan memberikannya kebebasan penuh untuk mengelolanya. Ini merupakan pengakuan

terhadap kemandirian ekonomi perempuan dan mencerminkan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*. Oleh karena itu, mahar juga dapat dipahami sebagai alat pemberdayaan perempuan, bukan sekadar formalitas adat.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar mahar tidak dipersulit atau dibuat tinggi secara berlebihan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: "*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*" (HR. Abu Dawud No. 2106, dinyatakan hasan oleh Al-Albani). Hal ini mengandung pesan moral bahwa keberkahan pernikahan bukan terletak pada besarnya mahar, melainkan pada niat yang tulus dan kemudahan yang ditawarkan dalam prosesi pernikahan.

Namun, jika suami mampu dan tidak memberatkan, mahar dengan nilai besar tetap diperbolehkan. Yang menjadi titik tekan adalah bahwa mahar tidak boleh menjadi penghalang atau syarat yang berlebihan. Dalam praktik budaya lokal, seringkali mahar disertai dengan berbagai hantaran. Hal ini dapat dibolehkan selama tidak memberatkan atau dijadikan standar yang merugikan pihak laki-laki. Rasulullah SAW menyebut bahwa mahar yang ringan membawa keberkahan.

Artinya: "*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakunya. Sedang perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlakunya.*" (HR. Ahmad)

Mahar dan Relevansinya di Masa Kini

Sebelum Islam, perempuan sering tidak memiliki hak untuk menerima mahar. Dalam masyarakat pra-Islam seperti Arab Jahiliyah atau budaya Hindu Kuno, perempuan bahkan dianggap bagian dari warisan. Islam datang membawa perubahan besar, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terhormat, salah satunya melalui pemberian hak atas mahar. Ini menjadi simbol kesetaraan dan bentuk pengakuan atas hak ekonomi perempuan.

Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa penetapan mahar sering kali tidak lagi berdasarkan prinsip syariah, melainkan dipengaruhi oleh budaya lokal, status sosial, dan kepentingan ekonomi. Mahar yang tinggi kerap menjadi syarat utama dari pihak keluarga perempuan dengan alasan menjaga harga diri, tetapi justru dapat menghambat niat baik dan keberkahan dari pernikahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, penerapan akuntansi syariah menjadi relevan. Prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam akuntansi syariah dapat diterapkan untuk menciptakan mekanisme penetapan mahar yang adil, masuk akal, dan tidak memberatkan. Dengan pendekatan ini, budaya mahar akan lebih selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang mendorong kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dalam pernikahan.

Konsep Mahar dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memandang mahar bukan semata aspek budaya atau ibadah, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang memiliki implikasi pada struktur keuangan rumah tangga Muslim. Mahar merupakan bagian dari akad nikah yang bersifat mengikat dan menjadi bagian dari transaksi muamalah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip akuntansi syariah.

Mahar sebagai Aset (Harta)

Dalam akuntansi syariah, mahar dapat dikategorikan sebagai aset karena merupakan sumber daya ekonomi yang berpindah dari pihak suami kepada istri dalam bentuk harta milik pribadi. Mahar ini dapat berupa benda berwujud seperti emas, uang, atau barang berharga, serta tidak berwujud seperti jasa pengajaran Al-Qur'an.

Prinsip syariah mengajarkan bahwa harta, termasuk mahar, adalah amanah yang penggunaannya harus sesuai ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, besarnya mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak berlebihan, sejalan dengan sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya” (HR. Ahmad No. 24595). Pandangan ini menekankan bahwa pengelolaan mahar sebagai aset merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ekonomi yang dimulai sejak awal pernikahan.

Mahar sebagai Kewajiban (Liabilitas)

Mahar juga dapat dianalisis sebagai liabilitas atau kewajiban dalam akuntansi syariah. Liabilitas diartikan sebagai kewajiban entitas terhadap pihak lain yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan pada masa kini atau mendatang. Dalam konteks akad nikah, mahar menjadi utang suami kepada istri jika belum dibayarkan sepenuhnya saat akad. Oleh karena itu, pencatatan dan pembayaran mahar masuk dalam struktur liabilitas yang wajib dipenuhi suami.

Kesepakatan antara kedua belah pihak boleh memperbolehkan penundaan pembayaran mahar (mahar mu'ajjal), namun kewajiban tersebut tetap melekat secara hukum dan agama. Prinsip mas'uliyah (tanggung jawab) dalam akuntansi syariah mewajibkan penyelesaian utang mahar secara jujur dan proporsional. Ketentuan ini sekaligus mencerminkan nilai 'adalah (keadilan) dan amanah (kejujuran) dalam membangun rumah tangga yang seimbang.

Mahar sebagai Ekuitas (Modal)

Dalam konteks rumah tangga Islami, mahar dapat pula dianggap sebagai bentuk ekuitas atau modal awal perempuan. Meski berbeda dengan konsep ekuitas korporasi, mahar sebagai ekuitas dalam keluarga menunjukkan adanya pemberian yang dapat memperkuat posisi ekonomi istri. Mahar yang berbentuk aset produktif seperti uang tunai, logam mulia, atau bahkan lahan dapat dijadikan modal usaha atau jaminan keuangan pribadi yang memberikan perlindungan terhadap risiko masa depan.

Islam memberikan hak penuh kepada istri untuk mengelola mahar yang ia terima. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 4, istri berhak atas mahar secara utuh dan dapat memanfaatkannya tanpa intervensi pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk melihat mahar tidak hanya dari segi simbolis, tetapi juga dari segi fungsional sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini relevan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

Mahar sebagai Pendapatan dan Beban

Dalam pendekatan akuntansi, mahar juga dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan bagi istri dan beban bagi suami. Pendapatan (income) didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode tertentu yang meningkatkan ekuitas, sedangkan beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi yang

mengurangi ekuitas entitas (AAOIFI, 2015). Mahar, dalam hal ini, menjadi pemasukan yang sah bagi istri, sementara bagi suami, menjadi pengeluaran wajib sebagai bagian dari kewajiban pasca-akad.

Namun demikian, terdapat kondisi tertentu di mana mahar bisa kembali menjadi beban pihak perempuan, misalnya dalam kasus khulu' (cerai atas permintaan istri) yang mewajibkan pengembalian sebagian atau seluruh mahar. Hal ini menunjukkan sifat dinamis mahar dalam neraca ekonomi keluarga. Akuntansi syariah memandang perlu adanya pencatatan yang transparan dan adil agar tidak terjadi perselisihan, sebagaimana prinsip shafaiyyah (transparansi) dan hisab (penghitungan yang adil) dalam.

Secara keseluruhan, pendekatan akuntansi syariah terhadap mahar membuka ruang untuk memahami hak dan kewajiban pasangan secara lebih detail dan terukur. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran, pemberian dan pengelolaan mahar dapat menjadi jalan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam.

Peran Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Akuntansi syariah dapat memainkan peran penting dalam:

1. Menilai kewajaran mahar berdasarkan kemampuan finansial

Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, akuntansi syariah memberikan dasar objektif untuk menentukan mahar yang adil berdasarkan kondisi ekonomi calon suami, bukan tekanan budaya atau gengsi sosial semata. Nilai mahar yang proporsional mencerminkan konsep keadilan dan transparansi dalam pencatatan muamalah.

2. Mencegah eksploitasi terhadap pihak laki-laki

Sistem pencatatan akuntansi syariah dapat mencegah penetapan mahar yang tidak rasional dan memberatkan, karena setiap transaksi didokumentasikan dengan prinsip mas'uliyah (tanggung jawab) dan 'adl (keadilan). Dalam terminologi maqashid syariah, praktik ini sesuai dengan upaya melindungi harta (hifz al-mal) dan mencegah kesulitan (raf' al-haraj) bagi suami.

3. Meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya keadilan ekonomi

Dengan mengedepankan pencatatan mahar terstruktur dalam bentuk aset, kewajiban, dan modal akuntansi syariah meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa mahar bukan simbol material semata, melainkan kewajiban ekonomi yang harus dipertanggungjawabkan. Studi riset Yuyanti (2019) menekankan bahwa akuntansi syariah pada budaya mahar memberikan narasi baru yang menjadikan mahar sebagai bagian integral dari ilmu keuangan Islam.

4. Mendorong pengambilan keputusan bersama dalam menetapkan mahar

Prinsip shura (musyawarah) dalam Islam sejalan dengan mekanisme akuntansi yang mengedepankan partisipasi semua pihak dalam pencatatan dan evaluasi mahar. Model ini menciptakan musyawarah antara calon mempelai, keluarganya, dan petugas KUA sehingga terjadi kesepakatan yang mengakomodasi aspek spiritual, ekonomi, dan budaya.

Manfaat Nilai Transparansi dan Akuntabilitas

1. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam penetapan dan pencatatan mahar mampu meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan antara pasangan. Prinsip keterbukaan (transparency) dan kejujuran (honesty) adalah landasan utama dalam sistem pelaporan keuangan syariah, sebagaimana ditegaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK Syariah yang menekankan penyajian informasi

yang lengkap dan akurat (IAI, 2022). Pencatatan mahar secara jelas meliputi bentuk, nilai, dan waktu penyerahan dapat mencegah kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari, sehingga proses pernikahan menjadi lebih harmonis.

Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya penulisan dan saksi dalam transaksi, pencatatan mahar menjadi instrumen efektif dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak, baik secara moral maupun hukum. Dengan begitu, dokumentasi mahar bukan hanya menjadi simbol kesepakatan, tetapi juga materi bukti yang sah bila diperlukan di masa depan.

2. Menjamin Keadilan dan Menghindari Eksploitasi

Akuntansi syariah mengedepankan prinsip 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) dalam seluruh transaksi, termasuk mahar. Mahar yang ditetapkan secara objektif dan tercatat secara akuntabel akan menjauhkan praktik pemaksaan dari tekanan budaya maupun keinginan pamer. Dalam hadis disebutkan, "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah," yang menunjukkan nilai kemudahan dan keberkahan dalam mahar

Dengan adanya pencatatan, pasangan dapat bernegosiasi secara adil sesuai kondisi masing-masing, dan mahar tidak berubah menjadi alat untuk menekan atau mengeksploitasi salah satu pihak. Konsep ini sejalan dengan temuan Ervanni dkk. (2025), yang menyebut akuntansi syariah sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan indikasi kuat bahwa prinsip ini relevan juga dalam konteks keluarga.

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi Keluarga

Selain sebagai simbol komitmen, mahar juga dapat berfungsi sebagai investasi awal yang memberi manfaat bagi ekonomi keluarga. Melalui prinsip pengelolaan keuangan syariah, mahar dapat dikategorikan sebagai aset produktif yang dapat digunakan untuk modal usaha kecil, tabungan, atau cadangan darurat. Konsep ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan individu dan keluarga (hifz al-mal).

Akuntansi syariah memberi kerangka pencatatan dan pengelolaan harta yang berkelanjutan, mendorong pasangan untuk menjadikan mahar bukan hanya kewajiban formal, tapi juga bagian dari strategi ekonomi keluarga jangka panjang. Dengan demikian, mahar menjadi elemen penting dalam membentuk keluarga yang kuat secara spiritual dan finansial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dalam budaya pernikahan Islam tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dimensi ekonomi yang signifikan. Dalam konteks akuntansi syariah, mahar dapat diklasifikasikan sebagai aset, kewajiban, ekuitas, serta pendapatan dan beban, tergantung pada perspektif penggunaannya. Penetapan mahar yang berlebihan sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menjadi beban finansial, terutama bagi calon suami dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat menjadi solusi dalam menilai kewajiban mahar. Dengan menerapkan pendekatan ini, mahar tidak hanya menjadi kewajiban ritualistik, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga dan mendorong kemandirian finansial perempuan. Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki peran penting dalam membentuk praktik penetapan mahar yang adil, proporsional, dan tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Qardhawi, Y. (1976). Halal dan haram dalam Islam (H. Mu'ammal Hamidy, Trans.) (Cet. 1). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djamil, N. (2024). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. JAAMTER, (1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, J. H., & Choiriyah, C. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. Jurnal Studi Islam Indonesia, 2(2), 401–414. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2>.
- Hadits riwayat Ahmad No. 24595
- Hadits riwayat Al-Bukhari No. 5087
- Hadits riwayat Muslim No. 1425
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2022). PSAK Syariah: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta.
- Pratiwi, A. D. (2023). Kedudukan mahar dalam sistem perkawinan adat Mandar. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 5(1), Maret. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.36100>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 82-101
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. JIIP, 7(5), 4465–4471. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>
- Zahrah, N. (2020). Esensi dan standardisasi mahar perspektif maqashid syariah. Jurnal Al-Himayah, 4(1), 70–82. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1726906>
- Halfira. (2023). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar (Studi Kasus KUA Tamalate). Fawatih: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1).
- Yuyanti, R. (2019). Konsep akuntansi syariah pada budaya mahar. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Universitas Negeri Gorontalo.